SKRIPSI

PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Pembangunan Sosial

Disusun Oleh :

Tamara Maharani Ibras
NIM.E1021211006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung jawab yuridis pada

Tamara Maharani Ibras
NIM. E1021211006

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

Tanggal 20/05/2025

Dosen Pembimbing Pendamping,

Nurwijayanto, S.H.,M.Si.
NIP.196708182007011002

Tanggal 07/05/25

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK

Disusun Oleh:

Tamara Maharani Ibras
NIM.E1021211006

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal	: Kamis, 12 Juni 2025
Waktu	: 09:00 Pagi
Tempat	: Ruang Sidang R1

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.	Nurwijayanto, S.H.,M.Si.
NIP. 197205212006041001	NIP.196708182007011002

Penguji Pertama	Penguji Kedua
Dr.Agus Sikwan,SH, M.Hum	Rizki Ratna Paramita, S. Pd,MA
NIP.196108081987031006	NIP.198704302019032011

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Tamara Maharani Ibras : Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak.

Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univrsitas Tanjungpura Pontianak 2025.

Tamara Maharani Ibras
E10212111006@student.untan.ac.id

Penulisan skripsi ini meneliti tentang "Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak". Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DP2KBP3A ini dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang di lakukan adanya penurunan yang cukup signifikan mengenai penanganan kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Pontianak, namun dengan penanganan yang sudah coba di lakukan masih ada saja masyarakat yang takut untuk mengadukan kekerasan yang terjadi pada korban hal ini yang masih menjadi permasalahan. Saran agar DP2KBP3A menambah staf yang lebih mengerti teknologi dan menambah kader pendamping agar kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat cepat dan mudah di atasi. Serta kondisi kantor yang berada di lantai 4 tidak ramah untuk anak-anak dan korban yang ingin melaporkan.

Kata Kunci : Peran, Kekerasan Seksual, penanganan

ABSTRACT

Tamara Maharani Ibras *: The Role of the Department of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in Handling Cases of Sexual Violence Against Children in Pontianak City.*

Thesis, Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak, 2025.

Tamara Maharani Ibras
E10212111006@student.untan.ac.id

This thesis discusses the topic of The Role of the Office of Population Control and Family Planning, Women Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in the Handling of Cases of Sexual Violence Against Children in Pontianak City. This research aims to describe and analyze the role of DP2KBP3A in responding to cases of sexual violence against children in Pontianak City and to identify the barriers that DP2KBP3A encounters in responding to cases of sexual violence against children. This research used interview methods, observation, and documentation to collect data. The research employed qualitative method. The results of the research show that there is a considerable decrease in the management of sexual violence cases in Pontianak City. Nevertheless, even after the efforts, there are still members of the community who fear to report violence against victims, and this is a constant problem. It is recommended that DP2KBP3A should hire more personnel who are capable of using technology and more support cadres should be hired so that cases of sexual violence against children can be handled within a short time and effectively. In addition, the office is not child- or victim-friendly as it is located on the 4th floor, where people can report cases.

Keywords: Role, Sexual Violence, Handling

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak. Judul ini di ambil karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Indonesia, terutama terjadi di Kota Pontianak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak bukan lah kasus yang baru namun kasus yang sudah lama ada sejak dahulu. Berbagai penanganan yang di lakukan untuk membantu menurunkan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Salah satunya pemerintah membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

Penulis melakukan penelitian ini di DP2KBP3A untuk melihat penanganan apa saja yang sudah di lakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak untuk membantu menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini pula mendeskripsikan dan menganalisis Peran DP2KBP3A dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak dan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DP2KBP3A ini dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian penulis sebanyak 5 orang yaitu Kapala Bidang PP (Pemberdayaan perempuan) PA (Pemberdayaan Anak) PM (Pemberdayaan masyarakat), pekerja sosial di bidang PP PA PM, kader pendamping anak, petugas rumah aman/shelter dan salah satu anak korban kekerasan seksual. Dalam menentukan subjek penelitian ini penulis menggunakan Teknik *purposive sampling.* Teori yang digunakan yaitu teori peran oleh Robert Linton 1936.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penanganan yang dilakukan oleh DP2KBP3A dalam membantu anak korban dalam menagani kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban. Penanganan yang dilakuakan oleh DP2KBP3A ini pula dengan membuat Pengaduan Masyarakat yang di buat untuk mempermudah pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban ini dilakukan untuk memastikan korban baik-baik saja dan dapat di bantu dan di butuhkanya pendampingan seperti kader pendamping dan psikolog, Pengelolaan kasus ini di buat untuk memastikan korban mendapatkan hak yang sudah seharausnya di dapatkan, Penampungan sementara atau biasa di sebut rumah aman ini pula di buat untuk para korban terlindungi dan merasa aman, dan juga melakukan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah agar anak-anak yang masih kecil tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik.

Dalam penanganan yang di lakukan oleh DP2KBP3A ini pula mempunyai hambatan-hambatan yang membuat petugas DP2KBP3A lebih ekstra lagi untuk bekerja di beberapa kasus tertantu Hambatan yang di alami oleh DP2KBP3A seperti perbedaan pendapat serta kurangnya pengetahuan antara orang tua dan petugas yang mengakibatkan petugas susah untuk membantu korban, teknologi juga merupakan hambatan bagi petugas karena pada zaman sekarang yang sudah canggih ini yang membuat pelaku-pelaku susah untuk di temukan dan masyarakat yang masih takut untuk melaporkan kasus yang terjadi pada diri sendiri dan merasa hal tersebut adalah aib dalam keluarga serta lingkungan yang seharusnya di tutupi

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tamara Maharani Ibras

Nomor Mahasiswa : E1021211006

Program Studi : Pembangunan Sosial

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara bersamaan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 22 Juni 2025
Saya yang membuat pernyataan



Tamara Maharani Ibras
NIM.E1021211006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Orang lain tidak akan pernah paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetaplah berjuang"

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, oleh karena itu penulis menyempaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis tercintaku, abah Syeh Ibras dan bunda Nurhartati sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga ini penulis persembahkan karya kecil ini kepada abah dan bunda yang telah memberi kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tidak terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas yang bertulis kata cinta dan persembahan. Serta gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat abah dan bunda bahagia, karena penulis sadar belum bisa berbuat lebih untuk kedua orang tua penulis. Terima kasih banyak juga selama ini sudah selalu mendoakan

penulis, memberikan banyak motivasi, memberikan kasih sayang dan selalu menasehati agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

2. Kepada orang-orang yang terpenting di hidup penulis, Nurhaida Fatmawati Ibras kakak penulis dan Anita Rapita Rahayu Ibras yang sudah sangat memberikan dukungan, motivasi serta doa nya sehingga penulis menyelesaikan studi penulis. Teruntuk keponakan ku yang sudah penulis anggap seperti anak penulis sendiri yang bernama Safaraz Daneendra Darajat yang sudah membuat penulis bersemangat lagi untuk segera menyelesaikan studi ini, yang telah memberikan dukungan kepada penulis melalui kepintaran dan kelucuan yang di lakukanya setiap hari yang membuat penulis happy dengan happy itu membuat penulis mood untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirahim, Segala puji dan syukur hanya saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah nya sehingga saya dapat menyelesaikan outline dan menyusun laporan akhir yang berjudul "Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak" ini dengan baik.

Tujuan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat awal sebelum melakukan penelitian dan penyusunan skripsi serta sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh Program Strata Satu (SI) Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, banyak pihak-pihak yang sudah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, penulis juga menyadari tanpa bimbingan Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si Selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Nurwijayanto, SH.,M.Si Selaku dosen pembimbing kedua dan ketua program studi Pembangunan sosial yang sudah bersedia memberikan arahan,bimbingan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Agus Sikwan, SH, M. Hum selaku Dosen Penguji Pertama
3. Rizqi Ratna Paramitha, S.Pd,M.A selaku Dosen Penguji Kedua
4. Dr. Syarifah Ema Rahmaniah, M.Ed selaku Ketua Jurusan Sosiologi
5. Dr.Indah Listyaningrum, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulisan menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, terutama pada bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) PA (Perlindungan Anak) PM (Pemberdayaan Mayarakat) serta para kader-kader pendamping anak dan rumah aman/shelter yang sudah membantu memberikan informasi yang di butuhkan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis yang tercinta dan tersayang yang telah membantu dan mendukung bahkan mendoakan dalam proses penulis menyelesaikan penulisan skripsi

9. Sahabat dan orang-orang yang ada di dalam hidup penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kerabat dan Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan FISIP UNTAN Angkatan 2021 khususnya Program Studi Pembangunan Sosial yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini. Semoga penulisan yang sudah penulis tulis dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca dan semoga arahan yang telah diberikan menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat yang dapat diberikan kembali kepada orang lain. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu membutuhkan kritik dan saran yang mendukung.

Pontianak, 22 februari 2025

Penulis

Tamara Maharani Ibras

NIM.E1021211006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERYATAAN KEASLIAN ..... **viii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

10.1 Latar Belakang 1

10.2 Identifikasi Masalah 9

10.3 Fokus Penelitian 9

10.4 Rumusan Masalah 10

10.5 Tujuan Penelitian 10

10.6 Manfaat Penelitian 11

10.6.1 Manfaat Teoritis 11

10.6.2 Manfaat Praktis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

2.1. Definisi dan Konsep 12
2.1.1 Konsep Peran 12
2.1.2 Peran DP2KBP3A dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksusal Terhadap Anak..... 13
2.1.3 Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 18
2.2. Kajian Teori 22
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan.....24
2.4 Alur Fikir Penelitian.....26
BAB III METODE PENELITIAN.....29
3.1. Jenis Penelitian.....29
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....29
3.2.1 Pra-Survey.....30
3.2.2 Kajian Keperpustakaan.....30
3.2.3 Penyusunan Outline 30
3.2.4 Penelitian Lapangan.....31
3.2.5 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.....31
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....32
3.3.1. Lokasi Penelitian.....32
3.3.2. Waktu Penelitian 33
3.4. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....34
3.5.1. Teknik Wawancara.....34
3.5.2 Teknik Observasi.....34
3.5.3 Teknik Dokumen 35
3.6. Alat Pengumpulan Data 35
3.6.1 Pedoman Wawancara 35
3.6.2 Pedoman Observasi 35

3.6.3 Dokumen-Dokumen 36
3.7. Teknik Keabsahan Data 36
BAB IV GAMBARAN UMUM 37
4.1 Kondisi Geografis Kota Pontianak.....37
4.2 Kondisi Demografi.....38

4.3 Profil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).....40
4.4 Struktur Organisasi.....43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....46

5.1 Penanganan DP2KBP3A dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak..... 46

5.2 Hambatan-Hambatan yang di Alami Oleh DP2KBP3A 68

BAB VI PENUTUP 71

6.1 Kesimpulan 71

6.2 Saran 72
6.3 Keterbatasan Penelitian.....74

DAFTAR PUSTAKA 76

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada DP2KBP3A di Kota Pontianak.....7

Tabel 3.1 Waktu penyusunan skripsi.....33

Tabel 4.1 Data Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2022-2023.....39

Table 4.2 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Pontianak Tahun 2023.....40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian 28

Gambar 4.1 Peta Kota Pontianak.....38

Gambar 4.2 SOP Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.....42

Gambar 4.3 Struktur Organisasi DP2KB3PA Kota Pontianak.....43

Gambar 4.4 Visi Misi dan Motto Pelayanan Publik DP2KBP3A 44

Gambar 5.1 Layanan Pengaduan Secara Langsung.....48

Gambar 5.2 Penjangkauan Dilakukan Oleh Kabid PP PM PM Beserta Staf Dan Kader Pendamping Anak 49

Gambar 5.3 Contoh Rumah Aman/Rumah Sherlter.....55

Gambar 5.4 Wawancara Bersama Anak Korban Kekerasan Seksual Didamping Oleh Kader Pendamping Anak.....58

Gambar 5.5 Sosialisasi Bersama KPAD Daerah 65

Gambar 5.6 Penjangkauan Yang Kepada Anak Korban 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak merupakan sumber kebahagian yang paling utama dalam sebuah keluarga, anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan bagian penting dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus (Karmila, 2021). Masa depan bangsa juga ada di generasi muda karena mereka memiliki potensi besar yang akan menjadi agen perubahan. Seorang anak juga di katakan sebagai makhluk yang lemah maka dari itu seorang anak sangatlah rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai objek kepuasan dari pelaku tindak kekerasan, salah satunya anak menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Anak-anak juga memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, sosial secara utuh serta seimbang. Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki, kasus kekerasan seksual menepati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak semejak tahun 2019 sampai tahun 2023.

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual yang memiliki arti yang berbeda. Secara teoritis “kekerasan” terhadap anak (*child abosude*) dan diartikan sebagai sebuah sentuhan fisik, mental atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak (Karmila, 2021). Secara umum kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau dewasa yang memaksa anak untuk melakukan hal yang tidak diinginkan oleh korban, untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindak pemerkosaan saja (*child rape)*. Bentuk pengeniayaan seksual secara fisik adalah seperti seks oral, menyentuh alat kelamin atau bagian-bagian tubuh yang bersifat pribadi serta memaksa korban untuk membuka pakaian. Sedangkan penganiayaan non fisik seperti memperlihatkan hal-hal yang berbau pornografi atau aktivitas seksual orang dewasa, *eksploitasi* dalam pornografi (gambar, foto, film, majalah) serta mengintip di kamar tidur atau kamar mandi (Noviana, 2015).

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja tetapi bisa terjadi pada anak laki-laki. Namun, mayoritas yang menjadi korban adalah anak perempuan yang masih kecil dan remaja. Sebagian besar dari mereka masih dalam usia sekolah sehingga pelaku kekerasan seksual tidak memandang fisik maupun usia dari korban asal bisa melampiaskan nafsu pelaku. Menurut *World Health Organization* (WHO)

definisi usia anak yaitu : usia anak 0-18 Tahun. WHO juga membagi fase perkembangan anak ke dalam beberapa kategori usia, yaitu: baru lahir 0 – 28 hari, bayi 1 bulan – 1 tahun, balita 1 – 3 tahun, usia prasekolah 3 – 5 tahun, masa kanak-kanak 6 – 11 tahun dan remaja 10 – 19 tahun. Dalam Pasal 11 Ayat 1 UU No.4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi (Karmila, 2021) Pembinaan atau bimbingan yang diberikan merupakan proses pemberian bantuan kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri dan dapat kembali percaya diri serta mau bersosialisasi dengan orang lain.

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak diberbagai kota dengan adanya dinas yang dibuat khusus untuk melindungi anak dan mengangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dinas ini di buat juga karena kasus kekerasan seksual Di Indonesia cukup tinggi apalagi di Kalimantan Barat juga cukup tinggi, bahkan setiap tahunnya ratusan anak di Kalbar menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar menyatakan bahwa pada Tahun 2021 terdapat 249 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kalbar, lalu pada Tahun 2022 terdapat 277 mengalami kekerasan dan pada Tahun 2023 terdapat 246 anak korban kekerasan seksual di Kalbar.

Dinas yang di buat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak. Pada tahun 2008-2010 ada Peraturan Daerah No 11 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak memiliki nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (BP2KB). Lalu pada Tahun 2011-2016 ada Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 perubahan nomenklatur nama BP2KB menjadi Badan Pemberdayaan masyarakat, perempuan anak dan keluarga berencana (BPMPAKB). Namun akhirnya pada Tahun 2017-sekarang mengenai Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 berubah menjadi nama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) adalah dinas yang menangani kasus kekerasan seksual dan pemberdayaan masyarakat. DP2KBP3A merupakan sebuah lembaga yang menagani tentang perempuan dan anak. DP2KBP3A memiliki tugas untuk melindungi anak, merencanakan kebijakan perlindungan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan juga mengendalikan semua kegiatan di bidang anak serta perempuan (Hemafitria dkk, 2023). DP2KBP3A ini sudah banyak ada di berbagai kota, salah satunya yang ada di Kota Pontianak Kalimantan Barat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memiliki SOP khusus dalam menangani kasus kekarasan seksual. Setiap pengaduan memiliki SOP yang berbeda seperti saat prosedur pengaduan pelayanan secara langsung, pelayanan pengaduan secara langsung, pelayanan pengaduan dengan jangkauan/rujukan dan pelayanan secara langsung dengan intervensi krisis (Tindakan yang dilakukan secara efektif untuk membantu seseorang).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfungsi untuk pelayanan aduan, rujukan pelayanan kesehatan, psikologi, hukum, pelatihan keterampilan, mengurus, dan membina anak korban kekerasan seksual secara dekat di rumah aman/shelter yang berfungsi agar anak korban dapat bisa lebih terbuka dan tenang sehingga pihak yang mengurus lebih mudah untuk memberikan hukuman bagi pelaku.

Faktor penyebab kekerasan seksual ini masih banyak terjadi karena masyarakat yang masih menganggap sepele/tabu kekerasan seksual dan kurang perduli dengan kekerasan seksual yang ada di lingkungan masyarakat. Anak seringkali di anggap lemah sehingga mendapatkan perlakukan yang kasar bahkan tidak pantas, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Banyak anak yang memilih diam walaupun mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis maupun penelantaran ekonomi dengan alasan takut dianggap remeh dan membuka aib keluarga. Hal ini terjadi dikarenakan sistem

sosial masyarakat, yang mana mayoritas masyarakat Indonesia masih memengang dan menghidupi sistem budaya patriarki sehingga ketimpangan gender dan perempuan sering terjadi kepada perempuan (Mahardhika, 2020).

Masyarakat juga beranggapan jika anak perempuan diperkosa dan dilecehkan karena salah anak perempuannya. seperti contohnya anak perempuan yang dilecehkan pasti masyarakat banyak beranggapan bahwa pakaian, perilaku atau gaya seorang perempuan tersebut yang "menggoda" yang membuat laki-laki melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual. Bahkan jika terjadi kekerasan seksual pada anak laki-laki hal tersebut dianggap sepele padahal mental anak tersebut dapat menggangu tumbuh kembang seorang anak. Semua bentuk kekerasan pada anak termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang mana jika hal ini terjadi maka dibutuhkan perlindungan sehingga tidak terjadi diskriminasi dan harga diri anak dan perempuan dapat terlidungi (Karen, 2022).

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak sangat memperhatikan anak dalam mengatasi kekerasan seksual, komitmen pemerintah dalam melindugi anak ditunjang oleh perundang-undangan. Sejumlah Undang-Undung mendukung program yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak pada Undang-Undang dasar 1945. Maka dari itu pentingnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam mengatasi dan membantu anak korban kekerasan seksual di Pontianak. Berikut adalah data DP2KBP3A terhadap korban kekerasan terhadap anak, yaitu:

Table 1.1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada DP2KBP3A di Kota Pontianak

No	Jenis Kasus	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kekerasan Seksual	35	4	41	2	33	4	30	0	21	6
2	Trafficking	1	0	26	0	26	8	2	0	3	0
3	Anak Terlantar	0	0	0	2	2	0	4	14	4	3
4	Bullying	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0
5	Eksploitasi	2	0	22	1	28	8	7	2	10	2
6	Fisik/Psikis	13	23	12	19	7	10	26	12	17	14
7	Lainnya	2	0	2	3	18	2	5	0	3	5
Total		53	27	103	29	114	32	74	28	61	30

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduungan Anak (DP2KBP3A) di ambil pada Oktober 2024

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak cukup meningkat dan banyak setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 sebanyak 43 anak yang menjadi korban kekerasan yang merupakan awal terjadinya peningkatan. Pada Tahun 2020 sebanyak 43 mengalami peningkatan yang dikarenakan covid sehingga berkurangnya pengawasan serta kegiatan yang dilakukan namun, pada Tahun 2021 sebanyak 37 yang mengalami penurunan yang perlahan tapi pasti. Sehingga pada Tahun 2022 sebanyak 30 korban anak saja yang mengalami kasus kekerasan. Berbagai cara yang dilakukan untuk membantu menagani masalah kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh DP2KBP3A di Kota Pontianak seperti melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, orang tua dan masyarakat. Memberikan pandampingan kepada anak korban kekerasan seksual seperti pendampingan

mental, spiritual dan juga pelatihan keterampilan dengan melalui rumah aman/shelter yang didampingi oleh P2TP2A di rumah aman/shelter.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena kasus kekerasan seksual adalah masalah yang sudah sangat lama dan masih banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kekerasan seksual ini juga korbannya adalah anak-anak yang tidak bersalah yang akan merusak mental dan fikiran anak tersebut bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Anak merupakan generasi yang akan mendatang maka tumbuh kembang seorang anak tersebut perlu untuk di perhatikan.

Penelitian ini juga penting untuk dilakukan menurut penulis karena dengan melihat peran DP2KBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat dilakukan juga oleh kota atau kabupaten untuk menjadi motivasi untuk membantu anak korban kekerasan seksual agar berkurangnya kekerasan seksual di berbagai kota. Penanganan atau program yang di lakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Kota Pontianak dapat menjadi contoh untuk kota-kota lainya. Untuk membantu anak kekerasan seksual yang akan berdampak juga pada penurunan korban kekerasan seksual dan anak korban kekerasan seksual dapat beraktifitas dengan normal. Perlindungan dan pendampingan yang diberikan DP2KBP3A ini juga akan memberikan pengaruh yang baik untuk mental seorang anak yang terkena kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat peran DP2KBP3A dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu penelitian ini berjudul "Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan seksual di Kota Pontianak yang cukup tinggi terutama bagi anak yang malu atau pun takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban.
2. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan yang khusus, penanganan kasus kekerasan seksual ini pula memerlukan peran lembaga yang berwenang yaitu DP2KBP3A.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang ada di Kota Pontianak. DP2KBP3A juga menangani banyak kasus kekerasan terhadap anak salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak di tangani oleh DP2KBP3A ini adalah kasus kekerasan seksual maka penulis memilih memfokuskan pada

penanganan kekerasan seksual terhadap anak Di Kota Pontianak oleh DP2KBP3A.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat merumuskan masalah yaitu, Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Pontianak
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DP2KBP3A ini dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan sumbangan secara pemikiran untuk pengetahuan serta menambah referensi bagi penulis yang mengambil permasalahan yang sama yaitu kekerasan seksual. penulis juga berharap dapat memberikan manfaat yang positif bagi akademisi terutama bagi bidang keilmuan pembangunan sosial karena dalam penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah gender dan pembangunan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu bagi penulis sendiri, di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah didalam menentukan kebijakan serta pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna kepada masyarakat mengenai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang ada di Kota Pontianak untuk membantu menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dan membantu menurunkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak.